

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR
139/Pdt.G/2023/PA.Jnp TENTANG PEMBAGIAN HARTA
WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

RISKY AINUR ROKHIMAH

22301113

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp
TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM WARIS ISLAM**

Oleh:

RISKY AINUR ROKHIMAH

NIM.22301113

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp
TENTANG PEMBAGIAN HARTA WĀRIŠAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM WĀRIŠ ISLAM

RISKY AINUR ROKHIMAH

NIM. 22301113

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Sheila Fakhria, M.H.

NIP. 199111152019032011



Mohammad Asy'ari, M.H.I.

NIP. 197902212023211010

NOTA DINAS

Kediri, 12 Mei 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini;

Nama : Risky Ainur Rokhimah
NIM : 22301113
Judul : Analisis Yuridis Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023PA.Jnp Tentang Pembagian Harta Wārisan Dalam Perspektif Hukum Wāris Islam.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian Tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas ketersediaannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Pembimbing II



Sheila Fakhria, M.H.

NIP. 199111152019032011



Mohammad Asy'ari, M.H.I.

NIP. 197902212023211010

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp
TENTANG PEMBAGIAN HARTA WĀRIŠAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM WĀRIŠ ISLAM**

Risky Ainur Rokhimah

NIM. 22301113

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil
Kediri pada tanggal 10 Juni 2026

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. H. Ilham Tohari, M.H.I.

NIP. 197009042003121002



(.....)

2. Penguji 1

Sheila Fakhria, M.H.

NIP. 199111152019032011




(.....)

3. Penguji 2

Mohammad Asy'ari, M.H.I.

NIP. 197902212023211010



(.....)

Kediri, 24 Juni 2026



NIP. 197312162005011002

MOTTO

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

— QS. An-Nisa' [4]: 58 —

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risky Ainur Rokhimah

Nim : 22301113

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syarī'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka saya bersedia menerima konsekuensi.

Kediri, 15 Mei 2026



Risky Ainur Rokhimah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya, dan jalan baik di setiap prosesnya sehingga menjadikan penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terima kasih telah menjaga kewarasan dan langkahku, Nadin Amizah benar adanya, "*Nyawaku nyala karna dengan-Mu.*"
2. Belahan jiwa yang hilang: Ibunda tercinta Almarhumah Ibu Umi Fadilah, Ibu yang tidak pernah kutemui senyum manisnya, tidak pernah kudengar indah lisannya. Sosok yang sangat penting dalam hidup penulis, sosok yang telah berjuang dalam kehidupan kami selama 22 tahun ini, serta menjadi tempat pertama penulis belajar tentang kasih sayang, perjuangan, dan arti kehidupan. Meski raganya tidak lagi hadir mendampingi perjalanan ini, cinta, nasihat, pengorbanan, telah di tanamkan di setiap langkah penulis sampai saat ini.
3. Kedua kakak ku, Eka Fitri Hidayati, S.H, M.H., dan Mohammad Nasir Annas, terima kasih atas do'a dukungan yang sudah menginspirasi penulis untuk berdaya dan berkarya, dan telah berpesan, bahwa sejatinya tidak akan ada yang mudah di dunia ini dan berjuang adalah harga mati.
4. Sahabatku sejak 3,5 tahun lalu, dan akan selamanya; Asti Dwi Pratiwi. Terima kasih telah berjalan bersama, menjadi tempat kembali, dan menetap dalam riuh bahagia maupun sunyi ang menyimpan luka.
5. Teman-Teman Kos 7 Srikandi Amanda Rahmawati, Ema Nur Haliza, Nisrina Zulfa, Okta Anugrah, Sarah Nabila dan Masturin. Terima kasih telah menjadi penguat bagi penulis, terutama di waktu-waktu ketika langkah terasa berat dan menjadikan penulis hampir kehilangan keyakinan untuk terus melanjutkan perjuangan ini.
6. Teman-teman saya se-jurusan HKI 2022 yang sangat saya banggakan, terima kasih atas dukungan, do'a, yang membantu selama penulis hadapi untuk melanjutkan perjuangan ini.

7. Simpatik Music Official, terima kasih telah kebersamai selama penulisan ini selesai.
8. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Risky Ainur Rokhimah, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun sulit atau lambat. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, yang berani melawan ketakutan mengubah menjadi keberanian. Terima kasih kepada hati untuk selalu tabah dan ikhlas. Semoga kedepannya bisa selalu tegar, ikhlas dan sabar melewati setiap fase kehidupan selanjutnya, Mari untuk selalu bekerja sama untuk menghujudkan setiap mimpi yang tertunda.

ABSTRAK

Risky Ainur Rokhimah, Dosen Pembimbing Ibu Sheila Fakhria, M.H. dan Bapak Mohammad Asy'ari, M.H.I. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023PA.Jnp Tentang Pembagian Harta Wārisan Dalam Perspektif Hukum Wāris Islam*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UIN Syekh Wasil Kediri, 2026

Kata Kunci: Hukum Wāris Islam, Pertimbangan Hakim, Sengketa Wārisan.

Hukum wāris Islam merupakan ketentuan syariat yang mengatur perihal harta peninggalan pewāris kepada ahli wāris berdasarkan Al-Qur'ān, ḥadīṣ, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pelaksanaannya, pembagian wārisan kerap menimbulkan sengketa akibat perbedaan pemahaman mengenai hak ahli wāris, besaran bagian wārisan, maupun kedudukan wasiat. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp mengenai sengketa pembagian harta wārisan di Pengadilan Agama Jenepono dengan bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim secara yuridis, serta meninjau penerapan hukum wāris dalam putusan tersebut berdasarkan perspektif hukum wāris Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'ān, ḥadīṣ, dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitis berdasarkan prinsip hukum wāris Islam dan hukum positif di Indonesia.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp telah didasarkan pada alat bukti, fakta persidangan, serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan pembagian harta waris sesuai dengan farā'id. Melalui pertimbangan tersebut, hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukan dan haknya sebagaimana diatur dalam hukum kewarisan Islam. 2) Dalam putusan mengenai wasiat, hakim mengabulkan wasiat yang melebihi sepertiga harta warisan karena lima ahli waris menyatakan tidak keberatan terhadap pembagian yang telah ditetapkan oleh pewaris, meskipun terdapat satu ahli waris yang mengajukan keberatan. Putusan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tetap memperhatikan asas keadilan, kemaslahatan, dan maqāṣid syari'ah agar putusan tidak hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh ahli waris.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a

◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dhammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat atau huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ◌ِ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
◌ِ◌ُ	Fathah dan Wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌ِ◌◌	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
◌ِ◌◌ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
◌ِ◌◌ُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- Ta' marbutah hidup Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "T".
- Ta' marbutah mati Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

-rabbanā

-najjainā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu Ynamun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

KATA PENGANTAR

Bismilallahirrahmanirrahim, Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jungjungan Nabi Agung Muhammad yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban yang lebih baik.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari berbagai bentuk bantuan, dukungan, arahan, motivasi dan doa yang telah diberikan oleh banyak pihak. Berkat kontribusi tersebut, seluruh rangkaian penyusunan skripsi dapat dilaksanakan hingga selesai. Pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih yang disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syarī‘ah dan Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta seluruh jajaran pimpinan UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Ibu Sheila Fakhria, M.H. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Mohammad Asy’ari, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas ilmu, waktu, dan dengan penuh kesabaran serta arahan yang tidak hanya membantu dalam penyelesaian penelitian, tetapi juga menjadi bekal berharga bagi perjalanan akademik dan kehidupan penulis di masa mendatang.
4. Kepada Ibunda tercinta Almarhumah Ibu Umi Fadilah, sosok yang telah berjuang dalam kehidupan kami selama 22 tahun ini, serta menjadi tempat pertama penulis belajar tentang kasih sayang, perjuangan, dan arti kehidupan. Meski raganya tidak lagi hadir mendampingi perjalanan ini, cinta, nasihat, pengorbanan, telah di tanamkan di setiap langkah penulis sampai saat ini.

5. Kedua kakak ku, Eka Fitri Hidayati, S.H, M.H., dan Mohammad Nasir Annas, terima kasih atas do'a dukungan ,yang sudah menginspirasi penulis untuk berdaya dan berkarya.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam 2022 terima kasih selalu memberikan dukungan dan doa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyusunan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Kediri, 15 Mei 2026



Risky Ainur Rokhimah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Landasan Teoritis dan Konseptual.....	13
1. Teori Hukum Kewarisan Islam	13
2. Konsep Wasiat Menurut Imam Syafi'i.....	13
3. Konsep Wasiat Menurut Imam Hanafi	22
4. Teori Pertimbangan Hakim	27
5. Teori Penemuan Hukum	30
6. Konsep Putusan Pengadilan Agama	36
7. Konsep Harta Warisan (<i>Tirkah</i>).....	39
8. Konsep Ahli Wāris dan Pembagian Wārisan	41
9. Konsep Analisis Yuridis terhadap Putusan	44
G. Metode Penelitian.....	48
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Pendekatan Penelitian.....	49
3. Sumber Bahan Hukum.....	50
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	51
BAB II: ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR NOMOR 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp.....	54

A. Gambaran Umum Putusan dan Duduk Perkara	54
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	61
C. Analisis Putusan Perspektif Hukum Positiif	68
BAB III: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN.....	77
A. Ketentuan Wāriś dalam Hukum Islam.....	77
B. Ketentuan Wasiat dalam Hukum Islam	85
BAB IV: PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Salinan Putusan Pengadilan

Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup